BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat Koperasi Syariah Arrahmah.

Koperasi Syariah Arrahmah berdiri tanggal 01 Januari 2012. Transaksi pertama di bulan Februari 2012 dengan modal awal adalah Rp. 45.825.000,00.Koperasi Syariah Arrahmah ini adalah koperasi yang berlandaskan pancasila dan undang- undang dasar 1945.Koperasi Syariah Arrahmah berdiri secara legal berdasarkan : Ketetapan atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM yang di wakili dan ditandatangani gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, tanggal 28 Maret 2016, dengan nomor: No. 06/BH/XIX/III/2016.[1]

Pendirian Koperasi Syariah muncul di pertengahan tahun 2011 setelah kedatangan Dr. Muhammad Arifin Badri, MA. Ketika itu dia diundang Yayasan Al-Umm ke Banjarmasin pada bulan Mei 2011 menyampaikan materi muamalah syariah dan dosa riba.Kebutuhan mendesak kaum muslimin agar ada solusi bagi mereka untuk berlepas diri dari dosa besar riba, membuat munculnya gagasan pendirian koperasi syari'ah ini.Diantara kaum muslimin, terdapat muhsinin yang memiliki kelebihan harta yang bersedia mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh muslimin yang bisa dipercaya.

Visi dan misi dari koperasi ini adalah:

a. Visi: "Terwujudnya koperasi syariah yang professional dan bermuamalah

[1]Syaharrahmah dalam http://kopsyaharrahmah.co.id/about.us/landasan-syari/ (12 September 2017)

sesuai dengan ajaran al-qur'an dan assunnah serta pemahaman sahabat *radiyallahu 'anhum 'ajmain."*

b. Misi :

1) Memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi halal bebas riba.
2) Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu sebagai bekal utk berusaha dan bermuamalah syariah. [2]

Adapun Struktur Organisasi yang ada di dalam Koperasi Syariah Arrahmah antara lain terdiri dari:

a. Dewan Pembina diketuai oleh H. Muhammad Yaqdan yang beranggotakan: Rahmat Dwi Bakti, H. Muhyar Aseri, Harsani Abu Bakar, dan Muhlis Ridha.
b. Dewan Pengawas Syariah diketuai oleh Hasbi Ridhani, Lc yang beranggotakan: Febriansyah Riza, S. HI, Ahmad Zainuddin, Lc, Khairullah Anwar Luthfi, Lc, Aiman Abdullah, Lc.
c. Dewan Pengawas Keungan yang terdiri dari:
 1) Bidang Internal Audit: Muhammad Nahdi Safarin dan Abdurrahman Idris, S.H sebagai ketua dan anggota.
 2) Bidang Keuangan: Abdul Gani, S.E sebagai ketua, Wahyu Tasmin dan H. M. Soedjatmiko, S. E, MA, AK, CA sebagai anggota.
 3) Pengurus: Sutjipto sebagai ketua, Nanang Suriyana sebagai sekrtaris I, Bambang Oktoprianoto sebagai sekrtaris II, Hernadi Setiawan sebagai bendahara I, dan Abdul Ma'ruf sebagai Bendahara II.

[2]Dokumentasi ,Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah tahun 2017

4) Divisi Usaha & Investasi: Muhammadin sebagai ketua merangkap bidang elektronik dan perabotan rumah tangga, Dinal Rifiansyah Bidang Property, Ahmad Priadi Bidang Otomotif, dan Didit Kurnia Bidang Ritail. [3]

2. Mekanisme akad *murābahah* dan *salam* di Koperasi Syariah Arrahmah

a. Pembiyaan di Koperasi Syariah Arrahmah

Pembiayaan di Koperasi Syariah Arrahmah dilakukan dengan proses sebagai berikut.

1). Penilaian/Analisis Terhadap Permohonan Kredit.

Sebelum menentukan diterima tidaknya permohonan pembiayaan di Koperasi Syariah, permohonan yang diajukan oleh calon anggota pengguna jasa harus dinilai secara seksama oleh pejabat Koperasi Syariah Arrahmah. Dalam penilaian pembiayaan itu, harus diperhatikan prinsip 6C+1S, yaitu:

a). Character atau watak anggota pengguna jasa. Untuk mengetahui character seseorang itu tidak mudah. Oleh karena itu, penilaian atas *character* anggota pengguna jasa perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. Informasi dari keluarga, teman-teman dekat dari anggota pengguna jasa sangat penting. Usaha-usaha yang dilakukan aantara lain: melakukan interview langsung terhadap calon anggota pengguna jasa, meneliti daftar riwayat hidupnya, mengetahui reputasinya berdasarkan informasi dari 'lingkungan' usahanya, dan meneliti kegiatan maupun pengalaman-pengalaman usahanya.

[3]Data Kepegawaian Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah tahun 2017

b). Capacity atau kemampuan calon anggota pengguna jasa dalam mengelola usahanya. Unsur-unsur yang dinilai untuk mengetahui kemampuan calon anggota pengguna jasa antara lain: (1) Proyeksi arus kas; (2) Proyeksi laporan keuangan; (3) Pusat informasi kredit; (4) Kemampuan manajemen; (5) Kemampuan pemasaran; (6) Kemampuan teknis; (7) Kewajiban-kewajiban pada pihak lainnya.

c). Capital, yaitu informasi tentang besar kecilnya modal (*capital*) calon anggota pengguna jasa. Yang dimaksudkan dengan modal adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki, yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban (utang). Semakin besar modal yang dimiliki perusahaan merupakan cerminan keberhasilan perusahaan di masa lalu, dan ini tentunya semakin baik dihadapan Koperasi Syariah Arrahmah. Posisi modal dapat dianalisis dari laporan keuangan perusahaan selama paling tidak tiga tahun periode akuntansi sebelumnya.

d). Collateral, yaitu setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan anggota pengguna jasa sebagai jaminan atas pembiayaan yang diperoleh dari Koperasi Syariah Arrahmah. Tujuan adanya jaminan adalah agar Koperasi Syariah Arrahmah dapat memperoleh pelunasan kembali atas pembiayaan yang diberikan kepada anggota pengguna jasa, apabila kelak anggota pengguna jasa tidak mampu melunasinya atau pun ingkar janji.

e). Conditions adalah keadaan perekonomian secara umum tempat perusahaan tersebut beroperasi. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan

maupun kegagalan suatu perusahaan. Oleh karena itu, Koperasi Syariah Arrahmah harus mempertimbangkan keadaan perekonomian, dan proyeksi perekonomian selama jangka waktu pembiayaan yang diberikan.

f). Constraint adalah mengetahui dan mempertimbangkan hambatan (*constraint*) yang mungkin muncul di lapangan. Sebagai contoh, seorang anggota pengguna jasa mengajukan pembiayaan untuk membangun sebuah peternakan kambing misalnya. Pihak Koperasi Syariah Arrahmah perlu mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat setempat, apakah menerima atau menolak kehadiran peternakan tersebut.

g). Syariah adalah penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai ialah benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan pemerintah.[4]

2). Pemantauan penggunaan pembiayaan yang disetuju.

Koperasi Syariah Arrahmah senantiasa harus memantau pembiayaan yang telah disalurkannya. Apakah anggota pengguna jasa benar-benar menggunakanya sesuai dengan permohonan semula, atau digunakan untuk keperluan lain?; Bagaimana perkembangan dan prospek usaha anggota pengguna jasa?; Apakah keadaan perekonomian nasional secara keseluruhan, kondusif atau tidak bagi perkembangan usaha anggota pengguna jasa? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab dalam rangka mengantisipasi kemungkinan tersendat atau macetnya pembiayaan yang telah disalurkan.

[4]Wawancara Pribadi Athif Raihan, S. IP, M. A, *Manager Operasional,* tanggal 12 September 2017

3). C*ollateral* atau agunan.

C*ollateral* atau agunan pembiayaan yang disalurkan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Di samping itu, pengikatan jaminan ini harus sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum yang berlaku. Hal ini terkait dengan eksekusi jaminan, apabila kelak anggota pengguna jasa ingkar janji (wan prestasi) atau tidak mampu melunasinya.

Setiap penyaluran pembiayaan tentu mengandung risiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Beberapa hal penting yang harus dilakukan sebagaimana paparan di atas untuk menekan atau mengurangi seminimal mungkin risiko pemberian pembiayaan.

b. Persyaratan mengajukan pembiayaan

Syarat-syarat permohonan *murābahah*: 1) Berkelakukan baik, jujur, amanah; 2) Berdomisili di Banjarmasin dan sekitarnya, hal ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) ; 3) Punya usaha atau pekerjaan tetap; d) Bersedia di survey ke rumah maupun tempat usaha; 4) Bersedia menyerahkan jaminan untuk harga di atas 5 (lima) juta rupiah; 5) Bila untuk usaha, maka jenis usaha tidak bertentangan dengan agama atau peraturan pemerintah; 6) Foto copy (KTP, KK, surat nikah, slip gaji terakhir, jaminan); 7) Menjadi Anggota di Koperasi Syariah Arrahmah.

Syarat-syarat permohonan *salam:* 1) Berkelakukan baik, jujur, amanah;

2) mengisi form pengajuan; 3) Foto copy (KTP, KK, surat nikah); 4) menjadi anggota koperasi syariah Arrahmah.

Sedang tambahan berkas khusus bagi Pegawai: 1) Foto copy SK Pengangkatan menjadi PNS/Pegawai Tetap; 2) Foto copy slip gaji terbaru (untuk pegawai swasta minimal 3 bulan terakhir); 3) Foto copy *print out* rekening tabungan/rekening penampungan gaji minimal 3 bulan terakhir.

Sementara itu, tambahan berkas khusus bagi profesional (dokter, bidan, perawat): 1) Foto copy surat ijin praktek yang masih berlaku; 2) Laporan keuangan praktek (pendapatan & pengeluaran) minimal 3 bulan terakhir; 3) Foto copy data kunjungan pasien minimal 3 bulan terakhir; 4) Foto copy *print out* rekening tabungan/giro untuk perputaran usaha minimal 6 bulan terakhir.

Selanjutnya, tambahan berkas khusus bagi wiraswasta adalah: 1) Foto copy Surat Ijin Usaha Lengkap (SIUP, TDP, Akta Badan Usaha, NPWP Badan Usaha), (Ijin Usaha sudah berjalan minimal 2 tahun); 2) Laporan keuangan usaha (neraca & rugi–laba) periode 2 tahun terakhir; 3) Foto copy *print out* rekening tabungan/giro perputaran usaha minimal 6 bulan terakhir.[5]

Persyaratan di atas berlaku bagi anggota yang mengajukan pembiayaan dengan akad *murābahah* dan akad salam.

c. Keuntungan yang diterima oleh koperasi syari'ah

Menurut informasi pengurus Koperasi Syariah Arrahmah, koperasi mengambil keuntungan dari anggota yang mengajukan pembiayaan adalah 1%

[5]Wawancara dengan Muhammad Ramadhani, Bidang Admin Publishing dan Customer Service Koperasi Syariah Arrahmah pada tanggal 20 September 2017

dari harga sebuah barang untuk pembiayaan sebesar di atas Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Bila pembiayaan itu berkisar antara Rp.10.000.000,- s/d Rp.20.000.000,- untuk sebuah barang, maka keuntungan yang didapat koperasi adalah sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pembiayaan yang besarnya berkisar antara Rp.5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,- untuk sebuah barang, maka keuntungan yang didapat koperasi adalah sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Khusus untuk pembiyaan yang besarannya di atas Rp.5.000.000,-, koperasi mensyaratkan ada barang yang menjadi jaminan atas kelancaran pembayaran angsuran atau penjamin dari salah satu pengurus koperasi yang mengenal anggota tersebut (*kafalah).* Apabila si penjamin tidak bisa membayar angsuran tersebut maka pihak koperasi Syariah Arrahmah akan melelang barang si anggota dengan harga yang ditentukan oleh koperasi untuk melunasi angsuran yang tertunggak total.

Adapun pembiayaan yang besarnya berkisar antara Rp.1.000.000,- s/d Rp.5.000.000,- untuk sebuah barang, maka keuntungan yang didapat koperasi adalah sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Sedangkan untuk pembiayaan yang besarnya di bawah Rp.1.000.000,- untuk sebuah barang, maka keuntungan yang didapat koperasi adalah sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Besaran keuntungan di atas berlaku untuk akad *murābahah* dan akad salam. Keuntungan ini menjadi pemasukan tambahan koperasi, selain sumbangan sukarela para anggota. Selanjutnya, nanti di akhir tahun pada rapat anggota

tahunan (RAT), keuntungan koperasi dibagi kepada seluruh anggota sesuai dengan posisi masing-masing.

Anggota yang mengajukan pembiyaan adalah keluarga atau teman anggota Koperasi Syariah Arrahmah yang diajak untuk mengajukan pembiayaan dari koperasi. Karena itu, yang mengajukan pembiayaan, baik akad *Murābahah* maupun akad salam secara otomatis menjadi anggota koperasi.[6]

Di koperasi Syariah Arrahmah tidak ada batasan mengenai barang yang diterima untuk pembiayaan konsumtif, tetapi mereka member batasan harga barang tersebut, yaitu tidak melebihi Rp. 200.000.000.

3. Alasan anggota yang menggunakan akad *murābahah*

Jumlah anggota yang menggunakan akad *murābahah* pada koperasi Syariah Arrahmah berjumlah 1002 orang. Dan peneliti telah melakukan wawancara kepada 5 orang anggota koperasi yang memilih akad *murābahah* . Anggota koperasi yang memilih akad *murābahah* adalah **Yusran AR, H. Ahmad Baihaqi, SE, Herliani, Achmad Yusuf Al Katri, dan Fajriani.**

Batasan 5 orang yang memilih akad *murabahan* adalah berdasarkan variasi data yang diperoleh. Karena variasi jawaban hanya berkisar pada data yang diperoleh, maka data yang dicari sudah jenuh.

a. Identitas Informan.

Nama : Yusran AR

Umur : 27 tahun

[6]Wawancara dengan Muhammad Ramadhani, Bidang Admin Publishing dan Customer Service Koperasi Syariah Arrahmah pada tanggal 20 September 2017

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 07 Januari 1990

Alamat : Jl Sultan Adam Komplek H. Andir No. 08 Rt. 15 Banjarmasin.

Uraian hasil wawancara adalah sebagai berikut.

Yusran AR adalah seorang anggota Koperasi Syarifah Arrahmah yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta. Dia memiliki keluarga berjumlah 2 orang, yaitu 1 istri dan 1 anak. Penghasilan Yusran AR sebagai seorang karyawan perbulan sebesar Rp.2.500.000 – 3.000.000.

Yusran bermaksud meminjam di Koperasi Syariah Arrahmah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia membutuhkan peralatan elektronik berupa laptop. Merk laptop ini adalah ASUS A455L. Harganya sebesar Rp.3.600.000,- dan diangsur selama 9 bulan dengan 9 kali angsuran. Laptop diperlukan untuk memudahkan pekerjaan dan bisa digunakan mendapatkan informasi.

Yusran AR mengatakan bahwa *murābahah* adalah jual beli atau akad jual beli pada lembaga keuangan syariah, seperti bank dan sejenisnya. Pihak pertama sebagai penjual barang menyebutkan harga perolehan barang ditambah dengan harga jual ketika akan dijual kepada pihak kedua sebagai pembeli. Pemahaman ini diketahuinya dari buku-buku yang membahas mengenai banyak hal yang ada dalam perbankan syariah. Dia juga mengetahuinya dari penjelasan pihak pengurus Koperasi Syariah Arrahmah, ketika akan mengajukan pembiayaan.

Yusran AR mengajukan pembiayaan dengan akad *murābahah* pada

Koperasi Syariah Arrahmah, karena akad ini menurutya sesuai dengan prinsip Islam yaitu terbebas dari riba. Pengurus koperasi menurutnya benar-benar menerapkan teori-teori yang sesuai syari'ah dalam akad *murābahah.* Dan tidak memerlukan barang jaminan saat mengajukan pembiayaan di koperasi tersebut.

Pengajuan pembiayaan ke Koperasi Syariah Arrahmah dia lakukan, karena dia meyakini bahwa koperasi akan menyetujuinya. Dia mengajukan pembiayaan itu pada awalnya karena ajakan dari keluarga yang telah lebih dahulu menjadi anggota koperasi tersebut. Dia wajib membayar angsuran perbulan untuk barang yang dia beli sebesar Rp.400.000.[7]

b. Identitas informan.

Nama	: H. Ahmad Baihaqi, SE
Umur	: 44 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 20 April 1973
Alamat	: Jl Ramin Raya No. 55 Rt 14 Rw. 02 Kelurahan/Desa Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Uraian hasil wawancara sebagai berikut.

H. Ahmad Baihaqi adalah anggota Koperasi Syariah Arrahmah yang memiliki pekerjaan sebagai seorang kontraktor. Dia memiliki keluarga sebanyak 4 orang, yaitu 1 istri dan 3 anak. Penghasilan H. Ahmad Baihaqi perbulan sebesar Rp.5.000.000. Dia mengajukan pembiayaan di Koperasi Syariah Arrahmah adalah

[7]Yusran AR, Anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 3 Oktober 2017

untuk memenuhi kebutuhan sekunder yaitu alat komunikasi berupa handphone (HP). Telepon seluler ini bermerk VIVO V5 dengan harga Rp.3.300.000,- dan diangsur selama 8 bulan dengan 8 kali angsuran.

Menurut H. Ahmad Baihaqi *akad murābahah* adalah *akad* dalam jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam. Dia mengajukan pembiayaan melalui *akad murābahah* pada Koperasi Syariah Arrahmah, karena melalui *akad* ini, pembiayaan disetujui diyakini sesuai dengan prinsip Islam dan terhindar dari riba dan untuk menguatkan ekonomi umat islam. Proses persetujuan pembiayaan, dari awal sampai terjadinya *akad* terbilang cukup cepat. Untuk angsuran perbulan yang sedang dibayarkan H. Ahmad Baihaqi perbulan adalah sebesar Rp.412.500,-. Menurutnya, soal harga tidak menjadi masalah, karena dia telah menjadi anggota koperasi. [8]

c. Identitas informan.

Nama	: Herliani Ir
Umur	: 53 tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat, tanggal lahir	: Barabai, 03 September 1964
Alamat	: Jl. Arjuna VIII No. 9 Rt 22 Komplek Bumi Pemurus Permai, Desa/ Kelurahan Pemurus Dalam.

Uraian hasil wawancara sebagai berikut.

Herliani adalah seorang anggota Koperasi Syariah Arrahmah yang

[8]Haji Ahmad Baihaqi, SE, Anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 3 Oktober 2017

memiliki pekerjaan sebaga ibu rumah tangga, dan sekaligus sebagai pengajar di salah satu TPA. Dia memiliki keluarga sebanyak 4 orang, yaitu 1 suami dan 3 anak. Penghasilan Herliani ditambah dengan penghasilan suami sebulan sebesar Rp.5.000.000 – 6.000.000.

Herliani meminjam di Koperasi Syariah Arrahmah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sekunder. Kebutuhan hidup sekunder adalah kebutuhan hidup berupa kendaraan, peralatan rumah tangga, dan alat komunikasi. Terakhir Herliani menggunakan jasa Koperasi Syariah Arrahmah adalah untuk membeli kursi yang diletakkan di ruang tamu. Harga kursi ini adalah Rp.5.000.000,- dan diangsur selama 10 bulan dengan 10 kali angsuran.

Menurut Herliani, *akad murābahah* adalah akad dalam jual beli yang harga perolehan barang ditambah dengan harga jual barang kepada anggota yang menggunakan akad *murābahah* tersebut. Keuntungan yang didapat Koperasi Syariah Arrahmah terlebih dahulu diberitahukan oleh pihak koperasi kepada mereka yang mengajukan pembiayaan. Keuntungan itu menjadi keuntungan bersama anggota koperasi. Pemahaman ini diketahuinya dari penjelasan para pengurus, karena dia juga termasuk dari anggota Koperasi Syariah Arrahmah.

Herliani mengajukan pembiayaan melalui *akad murābahah*, karena menurutnya *akad* ini sesuai dengan prinsip Islam yaitu terbebas dari riba. Proses diterimanya pengajuan pembiayaan dari awal sampai terjadinya *akad* \terbilang cukup cepat. Dia membayar angsuran perbulan untuk pembiayaan yang telah disetujui adalah sebesar Rp.500.000.[9]

[9]Herliani Ir, Anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 2 Oktober 2017

d. Identitas Informan:

Nama : Achmad Yusuf Al Katri

Umur : 25 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 07 Oktober 1992

Alamat : Jl. Kelapa Gading No.09 Gatot Subroto VIII Rt.34 Rw.02 Kelurahan Kuripan Banjarmasin.

Uraian hasil wawancara sebagai berikut

Yusuf biasa panggilan untuk Achmad Yusuf Al Katri adalah anggota Koperasi Syariah Arrahmah. Dia bekerja sebaga seorang karyawan pada sebuah usaha dagang. Dia belum memiliki keluarga karena masih ikut dengan orang tua. Penghasilan Yusuf dalam satu bulan sebesar Rp.2.500.000.

Yusuf mengajukan pembiayaan di Koperasi Syariah Arrahmah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa alat komunikasi atau handphone (HP). Hp yang dia miliki rusak. Dia mengajukan pembiayaan itu, karena mendapat informasi dari seorang temannya yang telah menjadi anggota koperasi syariah.

Menurut Yusuf, sebelumnya dia sudah mendapat penjelasan dari pihak Koperasi Syariah Arrahmah tentang akad *murābahah*. Dia mengatakan bahwa akad jual beli adalah harga beli barang ditambah dengan harga jual barang. Sebelum terjadi kesepakatan, keuntungan yang didapat koperasi telah terlebih dahulu diberitahukan oleh pihak koperasi kepadanya tentang pertambahan harga tersebut.

Yusuf mengajukan pembiayaan melalui akad *murābahah*, karena

mendapat saran dari teman yang juga seorang anggota koperasi. Teman itu memberitahu bahwa proses pembiayaan pada Koperasi Syariah Arrahmah lebih cepat dibanding koperasi atau bank syariah lain. Proses itu hanya memerlukan waktu beberapa hari saja. Menurutnya, koperasi ini memberikan pembiayaan yang yang terbebas dari riba.

Setelah pengajuan pembiayaan berupa handphone (HP) Samsung Galaxy S7 dengan harga Rp.6.400.00,- dari koperasi disetujui, Yusuf diharuskan membayar angsuran selama 22 bulan dengan 22 kali angsuran. Angsuran perbulan sebesar Rp.300.000. [10]

e. Identitas informan.

Nama	: Fajriani
Umur	: 45 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 08 Agustus 1972
Alamat	: Jl Simpang Wildan Sari VII B Rt. 07 Rw. 001 Banjarmasin.

Uraian hasil wawancara sebagai berikut

Fajriani seorang anggota Koperasi Syariah Arrahmah yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang. Fajriani memiliki keluarga sebanyak 4 orang, yaitu 1 isteri dan 3 anak. Penghasilan Fajriani perbulan adalah sebesar Rp.3.500.000 – 4.000.000. Fajriani meminjam di Koperasi Syariah Arrahmah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satu anak beliau, yaitu untuk membeli sebuah

[10]Achmad Yusuf Al Katri, Anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 5 Oktober 2017

laptop.

Menurut Fajriani akad *murābahah* adalah akad dalam jual beli, dimana harga perolehan baran yang didapat pihak penjual ditambah dengan harga jual barang, tetapi harus terlebih dahulu diberitahukan kepada pembeli. Pemahaman ini diketahuinya dari penjelasan para pengurus, karena dia juga termasuk dari anggota Koperasi Syariah Arrahmah.

Fajriani mengajukan pembiayaan melalui akad *murābahah*, karena akad ini sesuai dengan prinsip Islam yaitu terbebas dari yang riba dan proses dari awal sampai terjadinya akad cukup cepat. Dia membeli laptop dengan merk ASUS N53JQ seharga Rp.4.500.000,-. Untuk angsuran perbulan, Fajriani membayar sebesar Rp 500.000,- selama 9 bulan dengan 9 kali angsuran. [11]

Dari paparan di atas dapat digambarkan secara singkat alasan anggota memilih akad *murabahan* dalam pengajuan pembiayaan di Koperasi Syariah Arrahmah sebagaimana terlihat dalam matriks berikut.

Matriks 4.1 Alasan Anggota Koperasi Syariah Arrahmah memilih akad *murābahah*

No	Nama	Penghasilan	Keperluan	Alasan Memilih
1	Yusran AR	Rp. 2,5 - 3 Juta	Laptop ASUS A455L dengan harga Rp. 3,6 Juta	1. Bebas riba 2. Memenuhi kebutuhan sekunder alat elektronik 3. Tidak perlu ada barang jaminan

[11]Fajriani, Anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 5 Oktober 2017

2	H. Ahmad Baihaqi	Rp. 5 Juta.	Alat komunikasi Handphone VIVO V5 dengan harga Rp. 3,3 Juta	1. Bebas dari riba 2. Memenuhi kebutuhan sekunder alat komunikasi 3. Menguatkan ekonomi umat Islam dan 4. Prosesnya cukup cepat
3	Herliani	Rp. 5-6 Juta	Membeli kursi tamu dengan harga Rp. 5 juta	1. Bebas dari riba 2. Prosesnya cepat 3. Keperluan rumah tangga
4	Achmad Yusuf Al Katri	Rp. 2.5 Juta	Handphone Samsung Galaxy S7 dengan harga Rp. 6,4 juta	1. Bebas riba. 2. Proses lebih cepat dari koperasi lain 3. Memenuhi kebutuhan sekunder
5	Fajriani	Rp. 3.5-4 Juta	Laptop ASUS N53JQ dengan harga Rp. 4,5 Juta	1.Bebas dari riba dan 2. Prosesnya cukup cepat

Sumber: Hasil Wawancara Tahun 2017

4. Alasan anggota yang menggunakan akad *Salam*

Jumlah anggota yang menggunakan akad *salam* pada koperasi Syariah Arrahmah berjumlah 80 orang. Dan peneliti telah melakukan wawancara kepada 5 orang anggota koperasi yang memilih akad *salam*. Anggota koperasi yang memilih akad *salam* adalah **Bambang Oktoprianto, Muhammad Nahdi Safarin, Riyadie Noor, Rabiatul Adawiyah, Saefudin bin Nahrowi.**

Batasan 5 orang yang memilih akad *salam* adalah berdasarkan variasi data yang diperoleh. Karena variasi jawaban hanya berkisar pada data yang diperoleh, maka data yang dicari sudah jenuh.

a. Identitas informan.

Nama	: Bambang Oktoprianto
Umur	: 37 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 09 Oktober 1980
Alamat	: Jl Jahri Saleh Komplek Pandan Arum Blok A/50 Rt. 32 Rw. 1 Desa/Kel Sungai Jingah.

Uraian Hasil Wawancara sebagai berikut

Bambang Oktoprianto adalah seorang anggota Koperasi Syariah Arrahmah yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta. Dia memiliki istri sebagai keluarga. Penghasilan Bambang Oktoprianto sebulan sebesar Rp.10.000.000. Dia melakukan akad *salam* di Koperasi Syari'ah Arrahmah adalah untuk memenuhi keperluan hidup berupa kasur tidur. Merk kasur ini AIRLAND dengan harga Rp.1.700.000,-

Menurut Bambang Prianto, akad *salam* adalah akad dalam jual beli

melalui pesanan terlebih dahulu. Selanjutnya, barang itu dikirim dan biaya pelunasannya dilakukan pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Pemahaman ini diketahuinya dari penjelasan para pengurus, karena dia juga termasuk dari anggota Koperasi Syariah Arrahmah.

Bambang Oktoprianto mengajukan pembiayaan melalui akad *salam* pada Koperasi Syariah Arrahmah, karena pihak koperasi benar-benar melakukan semua teori akad *salam* yang sesuai dengan prinsip Islam, yakni dengan mengadakan barang pesanan terlebih dahulu. Bambang Oktoprianto mengajukan pembelian melalui akad *salam* di Koperasi syariah Arrahmah karena dia ingin memberikan kontribusi sebagai anggota koperasi itu sendiri.

Bambang tidak mempermasalahkan apakah keuntungan yang didapat koperasi dari akad itu lebih mahal bila dibandingkan dengan pembiayaan dari bank atau koperasi lain. Karena menurutnya, keuntungan koperasi merupakan keuntungan bersama anggota koperasi. [12]

b. Identitas Informan.

Nama	: Muhammad Nahdi Safarin;
Umur	: 47 tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 02 Mei 1970;
Alamat	: Jl. Pramuka Gg. Angsana No. 25 Rt. 002 Kel/Desa Pemurus Luar Kec. Banjarmasin.

Uraian Hasil Wawancara sebagai berikut

[12]Bambang Oktoprianto, Anggota Koperasi Syariah Arrahmah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 3 Oktober 2017

Muhammad Nahdi Safarin adalah anggota koperasi yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang pakaian. Dia memiliki keluarga sebanyak 2 orang, 1 istri dan 1 orang anak. Penghasilan Muhammad Nahdi Safarin perbulan sebesar Rp.5.000.000. Dia mengajukan pembiayaan melalui akad *salam* di Koperasi Syariah Arrahmah adalah untuk memenuhi keperluan hidupnya, berupa pembelian kendaraan bermotor. Kendaraan ini bermerk HONDA SPACY INJEKSI dengan harga Rp.14.475.000,-

Menurutnya, akad salam adalah jual beli yang dilakukan dengan pesanan dan pelunasan dilakukan diawal dengan persyaratan tertentu. Pemahaman ini diketahuinya dari penjelasan para pengurus, karena dia juga termasuk dari anggota Koperasi Syariah Arrahmah. Muhammad Nahdi Safarin mengajukan pembiayaan melalui akad *salam*, karena akad ini sesuai dengan prinsip Islam dan pihak pengurus koperasi juga menjalan semua apa yang ada pada teori-teori tentang akad *salam*. [13]

c. Identitas Informan.

Nama	: Riyadie Noor
Umur	: 47 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, tanggal lahir	: Kandangan, 26 Februari 1970
Alamat	: Jl Sadewa V No 17 Rt.52 Rw.007 Kelurahan Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan.

Uraian Hasil Wawancara sebagai berikut

[13]Muhammad Nahdi Safarin, Anngota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmsin, 10 Oktober 2017

Riyadie Noor adalah anggota koperasi yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang. Dia memiliki keluarga sebanyak 3 orang, 1 istri dan 2 orang anak. Penghasilannya perbulan sebesar Rp.6.500.000. Riyadie Noor mengajukan pembiayaan melalui akad *salam* di Koperasi Syariah Arrahmah adalah untuk memenuhi keperluan hidup, yaitu alat elektronik berupa sebuah parabola dan rotator dengan merk LNBFC seharga Rp.2.100.000,-

Menurut yang dia pahami, akad *salam* adalah jual beli dalam Islam yang dilakukan dengan memesan barang *terlebih* dahulu serta melakukan pelunasan diawal dengan persyaratan tertentu. Dia mengajukan pembiayaan melalui akad *salam*, karena dia adalah salah seorang anggota Koperasi Syariah Arrahmah. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi kepada koperasi. Akad ini sesuai dengan prinsip Islam dan pihak pengurus koperasi juga menjalankan roda koperasi sesuai dengan teori-teori dalam akad *salam*.

Selain itu, dia juga bisa memberikan kontriubusi kepada masjid, karena dari keuntungan koperasi itu, ada sebagian yang disumbangkan untuk pembangunan masjid. Karena itu, dia juga tidak mempermasalahkan besaran keuntungan yang didapat koperasi dari transaksi dengan akad *salam* itu. [14]

d. Identitas Informan.

Nama	: Rabiatul Adawiyah
Umur	: 49 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 30 April 1968

[14]Riyadie Noor, Anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 8 Oktober 2017

Alamat : Jl. Sungai Baru Rt. 3 GG. Keluarga Kel/Desa Sungai Baru Kec Bjm Tengah.

Uraian Hasil Wawancara sebagai berikut

Rabiatul Adawiyah adalah seorang anggota koperasi yang memiliki pekerjaan sebagai guru di salah Taman Kanak-kanak di Banjarmasin. Dia memiliki keluarga sebanyak 3 orang, 1 suami dan 1 orang anak dan 1 orang ibu yang ikut tinggal di rumahnya. Penghasilan Rabiatul Adawiyah perbulan sebesar Rp.5.000.000. Dia mengajukan pembiayaan akad *salam* di Koperasi Syariah Arrahmah adalah untuk memenuhi keperluan hidupnya, yaitu keperluan alat elektronik berupa parabola dengan merk LNB F4 seharga Rp.1.700.000.-

Menurut Rabiatul Adawiyah akad *salam* adalah akad jual beli dalam Islam. Dia awalnya hanya paham seperti itu ketika akan melakukan transaksi pada Koperasi Syariah Arrahmah. Kemudian dia menjadi lebih paham maksud akad *salam* setelah pihak pengurus koperasi menjelaskan dengan sangat detail mengenai apa itu akad *salam*.

Rabiatul Adawiyah mengajukan pembiayaan melalui akad salam, karena mendapat saran dari salah seorang teman yang juga merupakan anggota koperasi. Dia juga mengajukan pembiayaan di koperasi syariah dengan tujuan ingin memberikan kontribusi kepada Koperasi Syariah Arrahmah. [15]

e. Identitas Informan.

Nama : Saefudin bin Nahrowi

Umur : 43 tahun

[15]Rabiatul Adawiyah, Anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 8 Oktober 2017

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 28 Agustus 1974

Alamat : Jl. Pramuka GG. Kenanga Rt. 7 Kel Pemurus Luar Kec Banjarmasin Selatan.

Uraian Hasil Wawancara sebagai berikut

Saefudin bekerja sebagai seorang karyawan swasta. Dia termasuk salah seorang anggota Koperasi Syariah Arrahmah. Dia memiliki keluarga sebanyak 3 orang, yang terdiri dari 1 istri dan 2 orang anak. Penghasilannya perbulan sebesar Rp.4.000.000. Saefudin melakukan transaksi akad salam di Koperasi Syariah Arrahmah adalah untuk memenuhi keperluan hidupnya, yaitu alat elektronik berupa parabola dengan merk 4LNB Rp.465.000,-

Menurut Saefudin, akad *salam* adalah jual beli yang dilakukan dengan pesanan dan pembayaran dilakukan diawal pesanan. Pemahaman ini diketahuinya dari penjelasan para pengurus, karena dia juga termasuk dari anggota Koperasi Syariah Arrahmah. Dia mengajukan pembiayaan melalui akad *salam*, karena ingin berkontribusi sebagai anggota pada Koperasi Syariah Arrahmah. Selain itu, dia juga ingin membantu pembangunan masjid, karena sebagian keuntungan disedekahkan untuk pembangunan masjid. [16]

Dari paparan di atas dapat digambarkan secara singkat alasan anggota memilih akad *salam* dalam pengajuan pembiayaan di Koperasi Syariah Arrahmah sebagaimana terlihat dalam matriks berikut.

[16]Saefudin Bin Nahrowi, Anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 15 Oktober 2017

Matriks 4.2 Alasan Anggota Koperasi Syariah Arrahmah memilih akad *salam*

No	Nama	Penghasilan	Keperluan	Alasan Memilih
1	Bambang Oktoprianto	Rp. 10 Juta	Membeli kasur tidur dengsn harga Rp. 1,7 Juta	1. Memenuhi keperluan hidup 2. Memberi kontribusi kepada koperasi
2	Muhammad Nahdi Safarin	Rp. 5 Juta.	Sepeda motor Spacy injeksi dengan harga Rp. 14, 475 Juta	1. Memerlukan alat transportasi 2. Sesuai prinsip Islam
3	Riyadie Noor	Rp. 6.5 Juta	Parabola LNBFC dan rotator dengan harga Rp. 2,1 Juta	1. Sesuai prinsip Islam. 2. Memberi kontribusi kepada koperasi 3. Sedekah untuk pembangunan masjid
4	Rabiatul Adawiyah	Rp. 5 Juta	Parabola 4LNBS dengan harga Rp. 1,7 Juta	1. Saran dari teman yang sudah menjadi anggota koperasi Syariah Arrahmah 2. Memberi kontribusi kepada koperasi

5	Saefudin bin Nahrowi	Rp. 4 Juta	Parabola 4LNB dengan harga Rp. 465 Ribu	1. Memberi kontribusi kepada koperasi 2. Sedekah untuk pembangunan masjid

Sumber: Hasil Wawancara Tahun 2017

B. Analisis Data

Setelah menyajikan beberapa data pada Bab IV, peneliti menganalisa data tersebut dan menjawab rumusan masalah pada Bab I dan beracuan pada Bab II sehingga dapat menjawab bagaimana perbandingan pilihan anggota antara akad *murābahah* dengan akad salam.

Hasil wawancara peneliti di koperasi syariah Arrahmah, seperti:

1. Mekanisme akad *Murābahah* dan akad *salam.*

Pada penyajian data di atas telah dipaparkan, *murābahah* adalah istilah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Dalam perjanjian *murābahah*, penjual menjual barang atau *asset* yang dibutuhkan pembeli atau nasabah kepadanya dengan menambahkan suatu *mark up* atau keuntungan.[17] *Murābahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murābahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat

meminta uang muka pembelian kepada nasabah).[18] Penjualan dapat dilakukan secara tunai maupun kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keutungan dan harga perolehan.

Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi. Uang muka juga dapat diterima, tetapi dianggap sebagai pengurang piutang. Sebagaimana yang terdapat dalam Q. S. Al-Maidah/5:1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

Cara terbaik untuk ber*murābahah,* yang sesuai syariah, adalah bahwa pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli komoditas dan menyimpan melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada anggota, selanjutnya anggota membeli barang tersebut dari pemberi pembiayaan dengan harga tangguh. Penguasaan atas barang oleh anggota pada keadaan pertama adalah dalam kepastiannya sebagai agen dari pemberi pembiayaan. Dalam kapasitas ini, anggota hanyalah sebagai *trustee*, sedangkan kepemilikan dari risiko barang tersebut berada ditangan pemberi pembiayaan. Akan tetapi, ketika anggota membeli barang tersebut dari pembiayaan,

[17]Sutan Remy Sjahdenini, *Perbankan Islam,* (Jakarta: afiti, 2007), hlm. 64

[18]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 115

maka kepemilikan dan risiko beralih ketangan anggota.[19]

Adapun *salam* adalah suatu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli barang. Pada akad *salam*, pembayaran harga barang dilakukan di muka sebelum barang diserahkan kepada pembeli yang jual beli itu bukan dilakukan berdasarkan *fee*, melainkan berdasarkan keuntungan (*margin*).[20]

Dan berdasarkan data yang peneliti teliti pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah bahwa mekanisme pembiayaan *murābahah* dan *salam* sudah sesuai dengan ketentuan pembiayaan *murābahah* dan *salam* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah juga menyaratkan penjamin atau yang didalam perbankan disebut *personal guarantee* dalam transaksinya, yang mana penjamin ini di ambil dari pengurus koperasi.

2. Alasan anggota memilih akad *murābahah.*

Murābahah adalah penjualan *cost-plus*, dimana pihak menawar margin keuntungan atas biaya yang telah diketahui. Penjual harus memberitahukan biaya yang telah dibayarkannya untuk perolehan barang tersebut dan memberikan semua informasi yang terkait biaya kepada pembeli.

Ketentuan umum dalam bank yang berdasarkan syariah, yaitu:

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.

[19]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, Rajawali Press, 2007), hlm. 86

[20]Sutan Remy Sjahdenini, *Op. Cit.*, hlm. 68-69

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.[21]

Alasan memilih akad *murābahah* bagi seorang anggota Koprasi Syariah Arrahmah berbeda satu sama lain. Meski demikian, ada di antaranya memiliki kesamaan. Alasan yang dikemukakan oleh anggota Koprasi Syariah Arrahmah ketika mengajukan pembiayaan melalui akad

murābahah sebagaimana telah diuraikan dalam penyajian data adalah sebagai berikut:

a. Bebas dari riba karena sesuai dengan prinsip syariah.
b. Prosesnya cepat.
c. Menguatkan ekonomi umat islam
d. Memenuhi kebutuhan sekunder
e. Tidak perlu ada barang jaminan (untuk barang < Rp. 5 Juta)

Bebas dari riba karena sesuai dengan prinsip syariah adalah salah satu yang menjadi alasan para anggota mengajukan pembiayaan melalui akad *murābahah.* Prinsip tersebut sesuai dengan. Firman Allah dalam Q.S. *al-Baqarah/*2: 275

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ...

"*... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...*"

Adapun terkait dengan besaran keuntungan yang didapat koperasi tidak menjadi masalah bagi anggota. Karena mereka menyadari bahwa keuntungan koperasi adalah juga keuntungan bersama anggota koperasi. Selain itu, pada umumnya nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *murābahah* adalah telah menjadi anggota, dan yang belum menjadi anggota mendapat informasi dan ajakan dari keluarga atau teman yang juga telah mengajukan pembiayaan dari Koperasi Syari'ah Arrahmah.

Berdasarkan data yang peneliti teliti pada Koperasi Syariah Arrahmah bahwa alasan anggota memilih akad pada koperasi Syariah Arrahmah tersebut

[21]Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah

sudah sesuai dengan ketentuan akad *murābahah* menurut teori yang di paparkan pada Bab II.

3. Alasan anggota memilih akad *salam*.

Telah di paparkan pada bab II bahwa secara terminologis para ulama mendefinisikan salam dengan: "Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari".[22] Akad *Salam* ini bisa diartikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.

Para anggota Koperasi Syariah Arrahmah yang mengajukan pembiayaan melalui akad *salam* memberikan alasan yang berbeda. Meski demikian, ada di antaranya yang memiliki alasan yang bersamaan. Selain itu, pada umumnya para anggota yang mengajukan pembiayaan akad *salam* adalah anggota dan pengurus Koperasi Syariah Arrahmah. Mereka telah memahami dengan baik yang dimaksud dengan akad *salam*, yaitu "menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari".[23] Hal ini

(Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 64-65.

[22]Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm.100.

[23]*Ibid*, hlm.100

.

sesuai dengan dalil dari As-Sunnah, yaitu hadis Abdullah bin Abbas yang berbunyi,

قَدِمَ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم– الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِى الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِى تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. [٢٤]

> "*Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda, 'Barang siapa yang memesan sesuatu maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.*" (*Muttafaqun 'alaih*). [25]

Adapun alasan yang mendasari mereka mengajukan pembiayaan melalui akad *salam* adalah sebagai berikut:

a. Sesuai prinsip Islam.
b. Memberi kontribusi kepada koperasi.
c. Sedekah untuk masjid
d. Memenuhi kebutuhan sekunder
e. Saran dari teman

Dari alasan di atas jelas tergambar bahwa ada alasan yang terkait dengan agama dan alasan yang terkait dengan koperasi sebagai sebuah organisasi. Alasan mereka yang mengajukan pembiayaan dengan akad *salam* dikarenakan akad *salam* sesuai dengan prinsip Islam adalah alasan yang terkait dengan agama dalam bertransaksi. Adapun syarat akad *Salam* adalah sebagai berikut, yaitu:

[24] Ahmad bin Ali bin Hajr al-'Asqalani, Bulug Al-Maram Min Adillah al-Ahkam, (Bairut: Dar al-Fikr.1989) hlm. 174.

a. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan lebih dulu.
b. Barangnya menjadi utang bagi si penjual.
c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu sudah harus ada. Oleh sebab itu, mensalam buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan nanti antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamny, harus pula disebutkan, misalnya daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau.
f. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam mesti terus, berarti tidak ada khiyar syarat.[26]

Demikian pula "bersedekah untuk masjid" yang menjadi alasan anggota yang memilih transaksi melalui akad *salam* adalah cerminan dari sikap keagamaan yang ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Sedang alasan para

[25]Ibnu Hajar al-'Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, Terjemah: abu Ferly
[26]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar baru Algensindo. 2013). hlm. 295-296

anggota memilih akad *salam* karena untuk memberikan kontribusi kepada koperasi adalah sebagai bentuk kesadaran anggota yang bergabung dalam sebuah organisasi yang bernama koperasi syariah.

Semua alasan itu menjadi motif seseorang menentukan pilihan. Karena "motif manusia merupakan dorongan, keinginan, hasrat, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam dirinya, untuk melakukan sesuatu".[27]

Dan berdasarkan data yang peneliti teliti pada Koperasi Syariah Arrahmah bahwa alasan anggota memilih akad *salam* pada koperasi Syariah Arrahmah tersebut sudah sesuai dan memahami bagaimana akad *salam* menurut teori yang di paparkan pada Bab II.

4. Perbandingan pilihan anggota antara akad *murābahah* dengan akad salam pada Koperasi Syariah Arrahmah.

Dari beberapa variasi jawaban para anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dapat dilihat persamaan dan perbedaan alasan mereka memilih salah satu akad *murābahah* atau akad *salam*. Alasan ini didapat dari 5 orang anggota akad *murābahah* yang berjumlah 1002 orang dan dari 5 orang *anggota akad salam* yang berjumlah 80 orang. Ini dilakukan, karena hanya itu variasi informasi yang dapat dijaring.[28]

a. Persamaan alasan anggota memilih akad *murābahah* dengan akad *salam*

Alasan yang sama anggota memilih salah satu dari akad *murābahah* dan

[27]Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Eresco, 1991), hlm. 141.

[28]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Cet. Ke-29, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), lm. 225

akad salam adalah untuk memenuhi keperluan hidup anggota koperasi Syariah Arrahmah, melalui saran dari anggota Koperasi Syariah Arrahmah yang lain, Pengurus Koperasi Syariah Arrahmah, pengurus koperasi benar-benar menjalankan teori akad *murābahah* dan *salam* sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga transaksi ini terhindar dari riba, dan kedua akad tersebut sudah dijalankan sesuai prinsip Islam.

b. Perbedaan alasan anggota memilih akad *murābahah* dengan akad *salam*

Alasan yang berbeda anggota memilih akad *murābahah* adalah proses dalam akad *murābahah* terbilang cukup cepat, akad *murābahah* pada koperasi bebas dari riba , menguatkan ekonomi umat islam, serta tidak ada barang jaminan untuk pinjaman di bawah 5 juta. Sedangkan alasan yang berbeda anggota memilih akad *salam* adalah anggota koperasi ingin memberikan kontribusi sebagai anggota pada Koperasi Syariah Arrahmah, dan anggota koperasi meniatkan keuntungan yang diperoleh koperasi sebagai bentuk sedekah dari nasabah untuk pembangunan masjid

Dari beberapa alasan-alasan anggota koperasi syariah Arrahmah diatas ternyata sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan para anggota yang meminjam di koperasi syariah Arrahmah, wawasan anggota tentang akad *murābahah* dan akad *salam*, serta keinginan para anggota agar bisa berkontribusi sebagai anggota Koperasi Syariah Arrahmah.

Alasan anggota Koperasi Syariah Arrahmah menggunakan akad *murābahah* pada Koperasi Syariah Arrahmah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengetahui bahwa transaksi di koperasi Syariah Arrahmah bebas dari riba

dan sesuai Islam, proses yang cepat, pengurus koperasi melakukan seperti apa yang ada dalam teori *murābahah*, serta mendapat saran dari anggota koperasi yang lain.

Adapun anggota-anggota Koperasi Syariah Arrahmah yang menggunakan akad *salam* dalam transaksi di Koperasi Syariah Arrahmah memiliki alasan-alasan untuk memberikan kontribusi sebagai anggota Koperasi Syariah Arrahmah agar koperasi bisa tetap eksis dan alasan lain adalah mereka melakukan transaksi sambil berinfak untuk pembangunan masjid

Apa yang menjadi alasan atau argumen yang dikatakan para anggota dalam memilih transaksi akad *murābahah* agar terhindar dari riba, pengurus koperaasi telah menjalankan akad ini sesuai dengan prinsip Islam, dan ingin membantu pembangunan masjid merupakan sikap seorang muslim yang ingin menjalankan keyakinannya. Sikap ini merupakan pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respons atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya.[29]

Adapun alasan terkait dengan proses penetapan diterimanya pengajuan pembiayaan dalam waktu yang cepat merupakan alasan yang bersifat praktis dan pragmatis. Hal ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Ini disebut dengan *motif sosiogenetis.* Motif ini berasal dari lingkungan kebudayaan tempat seseorang berada dan berkembang, seperti ingin membaca sejarah Indonesia,

[29]Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (suatu Pengantar), (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 109.

ingin membeli sepeda motor. [30]

[30]Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 199.